



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jendral Sarwo Edie Wibowo No.2 P.O. BOX 78
Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax: (0293) 364910
Telex : 22716 kod mgl IA

Magelang 56101

Magelang, 25 April 2022

Kepada

NOMOR : 180/ 431/112
SIFAT : Biasa.

Yth. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KOTA MAGELANG
di

LAMPIRAN : -

PERIHAL : Hasil Evaluasi
Produk Hukum Daerah.

MAGELANG

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka berdasarkan hasil rapat kordinasi evaluasi produk Hukum Daerah tentang Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri pada tanggal 18 April 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi perda tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dilaksanakan.

An. **SEKRETARIS DAERAH**
KOTA MAGELANG

Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
Ub.

Kepala Bagian Hukum,



PRAWERTI PRAJNAJATI, SH.M.H

Pembina

NIP: 19730828 199703 2006

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Sekretaris Daerah Kota Magelang (sebagai laporan),
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra (sebagai laporan).



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No.2 P.O. BOX 78
Telp. (0293) 63695 (5 lines) Fax: (0293) 364910
Telex : 22716 kod mgl IA
Magelang 56101

NOTA DINAS

Kepada Yth : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Magelang
Nomor : 180 / 414 / 112.
Tanggal : 22 April 2022
Perihal : Laporan Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Kota Magelang Tahun 2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Dengan hormat kami laporkan hasil kegiatan Evaluasi Produk Hukum Kota Magelang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan :

Kegiatan telah dilaksanakan pada :

- Hari : Senin
- Tanggal : 18 April 2022
- Jam : 09.00 WIB - selesai

- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kota Magelang.
- Materi Evaluasi : Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

2. Hasil rapat :

Rapat telah melaksanakan evaluasi produk hukum daerah tentang Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dengan hasil sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja beserta turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka sekarang perizinan usaha menjadi berbasis risiko yaitu semakin rendah tingkat risiko usaha, maka semakin mudah dan murah perizinan berusahnya.
- b. Bahwa substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah agar segera dilakukan penyesuaian/perubahan atau akan dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah ini. Ketidaksesuaian substansi tersebut diantaranya adalah:
 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik maka pelayanan perizinan berusaha di daerah/di kota Magelang juga sudah menggunakan sistem yang terintegrasi secara elektronik/*One Single Submission (OSS)*
 2. Bahwa mengenai penerbit izin sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2011 adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan, sedangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 bahwa pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian sehingga penerbit izin bukan lagi DPMPTSP.

3. Sesuai dengan Perda 3 Tahun 2011 bahwa mengenai izin usaha industri, setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki izin usaha industri, kecuali bagi industri kecil sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2019 bahwa setiap perusahaan industri wajib memiliki izin usaha industri tanpa pengecualian, sehingga apa yang diatur di Perda No 3 Tahun 2011 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan yang berlaku saat ini.
4. Terkait dengan pengaturan mengenai pengawasan yang diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2011 ada beberapa perubahan jika disandingkan dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko sehingga perlu dicermati dan dikaji kembali.

3. Kesimpulan :

Dari hasil rapat koordinasi di atas Dinas Perindustrian Kota Magelang akan segera mencermati dan mengkaji serta menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan kami sampaikan untuk menjadi periksa.

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA MAGELANG**

PRAWERTI PRAJNAJATI, SH. MH
NIP. 19730828 199703 2 006